

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Nahdlatul Ulama (NU) memandang antara Islam dan Pancasila tidak perlu dipertentangkan. Penerimaan Pancasila sebagai asas organisasi tidak bertentangan dilihat baik dari aspek budaya, sejarah, dan hukum Islam (Syar'i). Karena itu, meskipun antara keduanya mempunyai karakteristik, wilayah, sumber legitimasi yang berbeda, namun di dalam gerak pelaksanaannya mempunyai fungsi saling memperkuat dan mendukung. Keabadian Islam mendapatkan dukungan melalui konskritisasi Pancasila, sedangkan Pancasila itu sendiri bersumber juga dari ajaran agama Islam. Pelaksanaan ajaran Islam Sunni akan melahirkan 'kesalehan sosial' seorang muslim dalam kehidupan kenegaraan yang akan menjadi kekuatan integrasi bangsa dan negara Indonesia.
2. Pemikiran Politik keagamaan Hasyim Asy'ari tidak akan terlepas dari politik Sunni. Dimana politik Sunni tersebut kemudian menjadi yurisprudensi Islam Nahdlatul ulama di Indonesia. Imam madzhab empat menjadi patokan dalam mengeksplorasi keilmuan Ahlussunnah Waljama'ah. Sedangkan terhadap pancasila, Hasyim Asy'ari menyimpulkan mengenai fungsi agama dalam kehidupan sosial politik Islam di Indonesia, adalah pelaksanaan atau praktek

ajaran-ajaran Islam dalam aspek kehidupan, bukan hanya formalitas saja. Jadi ia menyatakan, kita masyarakat Islam tidak mesti untuk merebut posisi kepemimpinan, kita hanya berkeinginan agar kepemimpinan di negeri ini melaksanakan nilai dan ajaran Islam.

B. Saran-saran

1. Pemahaman Ahlussunnah Waljama'ah oleh Nahdlatul Ulama sebagai akumulasi doktrin-doktrin sebagaimana yang dirumuskan oleh tokoh-tokoh Sunni menjadikan doktrin Ahlussunnah Waljama'ah tidak mampu untuk berhadapan dan berdialog dengan perubahan seiring dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang. Rumusan doktrin yang selama ini dijadikan acuan teologis bagi NU tidak mampu lagi mengakomodasi tuntutan perubahan. Munculnya tatanan masyarakat yang timpang dan tidak demokratis tidak mampu lagi dibaca dalam kerangka rumusan doktrin lama ini. Hal ini terlihat dari fatwa-fatwa ulama dan organisasi keagamaan NU yang seringkali melegitimasi kebijakan penguasa atas nama agama untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu kebutuhan upaya reinterpretasi atas kebekuan ini merupakan kepentingan yang mendesak. Salah satu langkah bagi upaya reinterpretasi adalah dengan cara merujuk kembali sejarah awal dari formulasi atau pembentukan doktrin Sunni tersebut. Dengan cara merujuk pada aspek kesejarahan pembentukan doktrin Sunni ini, akan terlihat situasi kreatif dan

dinamis masyarakat dimana doktrin ini diperbincangkan secara cerdas sebagai wacana intelektual.

2. Pemikiran politik Islam berakar pada fiqh siyasah. Fiqh kerap dianggap sebagai bagian dari ilmu-ilmu agama. Pemikiran politik dalam ranah fiqh cenderung tunduk pada nilai-nilai dan doktrin keagamaan yang dianut kaum muslim. Karena tunduk pada nilai-nilai tertentu, maka pemikiran politik dalam fiqh bersifat defensif. Mandeknya pemikiran politik dalam Islam selama ini disebabkan corak fiqh yang defensif ini. Oleh karena itu, tradisi pemikiran kritis harus ditumbuhkan di kalangan umat Islam.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. dengan limpahan rahmad dan hidayah-Nya, maka penulisan skripsi komprehensif ini akhirnya terselesaikan. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, baik dari segi bahasa, pembahasan maupun analisisnya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Terakhir, penulis berharap semoga skripsi ini membawa manfaat bagi para pembaca, sekaligus memberi khasanah yang positif bagi ilmu pengetahuan.